



**WALIKOTA TOMOHON
PROVINSI SULAWESI UTARA**

**PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 1 TAHUN 2020**

**TENTANG
KOTA LAYAK ANAK**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TOMOHON,

- Menimbang : a. bahwa anak merupakan generasi penerus yang potensial, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh dan berkembang secara wajar sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaannya;
- b. bahwa upaya menjamin perlindungan dan pemenuhan hak anak perlu dilakukan secara struktural melalui pengaturan, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang pada gilirannya menjadi nilai budaya masyarakat;
- c. bahwa pengembangan Kota Layak Anak di Kota Tomohon diperlukan sebagai upaya bersama antara Pemerintah Daerah, orang tua, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha untuk menjamin pemenuhan hak anak;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Tomohon tentang Kota Layak Anak;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 237, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5946);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Tomohon di Propinsi Sulawesi Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4273);
6. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4419);
8. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5544);

2014 Nomor 293, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5602);

9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
10. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4720);
11. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4928);
12. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
13. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
15. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 

82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5871);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum Secara Cuma-Cuma (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4955);
19. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksana Perlindungan Anak;
20. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 3 Tahun 2011 tentang Kebijakan Partisipasi Anak dalam pembangunan;
21. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 12 Tahun 2011 tentang Indikator Kabupaten/Kota Layak Anak;
22. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2011 tentang Panduan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Kartu Identitas Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 80);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TOMOHON
dan
WALIKOTA TOMOHON

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KOTA LAYAK ANAK.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tomohon.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Tomohon.
3. Walikota adalah Walikota Tomohon.
4. Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 Tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan.
5. Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, Keluarga, masyarakat, Negara, Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
6. Kota Layak Anak yang selanjutnya disingkat KLA, adalah kota yang mempunyai sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha yang terencana secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak anak.
7. Indikator KLA adalah variabel yang merupakan acuan dalam mengupayakan terpenuhi hak anak untuk mewujudkan kota layak anak sebagaimana diatur dalam peraturan perundang undangan yang berlaku.
8. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik, mental, spiritual maupun sosial.👉

9. Kesejahteraan Sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri, sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya.
10. Anak Korban Kekerasan adalah anak yang mengalami tindakan yang mengakibatkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, mental, seksual, psikologis atau penelantaran yang mengancam nyawa, badan dan merendahkan martabat kemanusiaan.
11. Rehabilitasi Sosial adalah pelayanan yang ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
12. Perlakuan Salah adalah setiap tindakan terhadap anak termasuk menempatkan anak dalam situasi yang dapat menyebabkan dampak buruk terhadap kesejahteraan, keselamatan, martabat dan perkembangan anak.
13. Penelantaran adalah anak yang menjadi korban dari setiap tindakan pengabaian pemenuhan kebutuhan dasar, pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan sehingga mengganggu atau menghambat tumbuh kembang anak termasuk membiarkan anak dalam situasi bahaya.
14. Anak Dalam Situasi Darurat adalah anak yang berada dalam situasi dan kondisi yang membahayakan dirinya seperti anak korban kerusuhan, anak yang menjadi pengungsi, anak korban bencana alam dan anak dalam konflik bersenjata.
15. Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum yang selanjutnya disingkat ABH adalah anak yang berkonflik dengan hukum baik sebagai pelaku, korban maupun saksi dalam tindak pidana.
16. Anak Terlantar adalah anak yang tidak terpenuhi kebutuhannya secara wajar, baik fisik mental, spritual, maupun sosial.
17. Anak Difabel atau anak penyandang cacat adalah setiap anak yang mempunyai kelainan fisik dan/atau mental yang dapat mengganggu atau merupakan rintangan dan hambatan baginya untuk melakukan secara selayaknya yang terdiri dari penyandang cacat fisik, penyandang cacat mental dan penyandang cacat fisik dan mental.
18. Pekerja Anak adalah anak yang melakukan kegiatan ekonomis yang mengancam atau mengganggu pertumbuhan dan perkembangan baik mental, fisik, intelektual maupun moral.
19. Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan

anaknya, atau keluarga sedarah dalam garis lurus keatas atau kebawah sampai dengan derajat ketiga.

20. Masyarakat adalah sekelompok warga yang mendiami suatu wilayah administrasi pemerintahan (tingkat desa/kelurahan dan kecamatan) yang resmi dan bekerja sama dalam kehidupan dalam waktu yang cukup lama dan menaati aturan yang ada.
21. Layanan adalah suatu bentuk kegiatan yang diberikan kepada seseorang dan/atau kelompok orang terkait dengan tujuan tertentu.
22. Pencegahan adalah upaya pengembangan kemampuan dan mekanisme dalam membangun kemampuan pemerintah daerah dan masyarakat dalam menciptakan kondisi yang dapat mencegah terjadinya kekerasan, Perlakuan Salah, eksploitasi dan Penelantaran terhadap anak.
23. Narkotika, Alkohol, Psikotropika dan Zat Adiktif yang selanjutnya disingkat NAPZA adalah bahan/zat yang dapat mempengaruhi kondisi kejiwaan psikologi seseorang (pikiran, perasaan dan perilaku) serta dapat menimbulkan ketergantungan fisik dan psikologi.
24. Penanganan Kasus adalah tindakan yang meliputi identifikasi, penyelamatan, rehabilitasi, dan reintegrasi terhadap anak dalam segala situasi kehidupan yang menjadi korban tindak kekerasan, Perlakuan Salah, eksploitasi dan Penelantaran.
25. Partisipasi Anak adalah keterlibatan anak dalam proses pengambilan keputusan dan menikmati perubahan yang berkenaan dengan hidup mereka baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilaksanakan dengan persetujuan dan kemauan semua anak berdasarkan kesadaran dan pemahaman.

BAB II MAKSUD TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Maksud ditetapkannya Peraturan Daerah Ini:

- a. Mewujudkan komitmen bersama antara pemerintah daerah dengan orang tua, keluarga, masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam upaya mewujudkan pembangunan yang peduli terhadap hak, kebutuhan dan kepentingan terbaik bagi anak;
- b. mengintegrasikan potensi sumber daya manusia, keuangan, sarana, prasarana, metode dan teknologi yang ada pada Pemerintah Daerah,

masyarakat, organisasi masyarakat dan dunia usaha dalam memenuhi hak-hak anak; dan

- c. mengimplementasikan KLA melalui perumusan strategi dan perencanaan pembangunan Daerah secara menyeluruh dan berkelanjutan sesuai dengan indikator KLA.

Pasal 3

Tujuan ditetapkan Peraturan Daerah ini:

- a. mewujudkan dan melindungi anak dari berbagai hal yang dapat mengganggu menjamin pemenuhan Hak Anak di Daerah; dan
- b. menjamin terpenuhinya Hak Anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, eksploitasi, Penelantaran dan perlakuan salah, demi terwujudnya anak yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.

Pasal 4

Ruang Lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak; dan
- b. peran serta Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat dalam pemenuhan dan perlindungan hak-hak anak.

BAB III PRINSIP DAN STRATEGI

Pasal 5

Upaya KLA dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip:

- a. tata pemerintahan yang baik;
- b. non-diskriminasi;
- c. kepentingan terbaik bagi anak;
- d. hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan perkembangan anak; dan
- e. penghargaan terhadap pandangan anak.

Pasal 6

Implementasi KLA didasarkan pada strategi:

- a. pengarusutamaan hak anak;
- b. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun tetangga, Rukun Keluarga, Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; 

- c. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggung jawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 7

Strategi KLA dilaksanakan dengan mengintegrasikan pengarusutamaan hak anak dalam:

- a. setiap proses penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- b. setiap tahapan pembangunan mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi;
- c. mendorong gerakan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang layak bagi anak dari tingkat keluarga, Rukun tetangga, Rukun Keluarga, Kelurahan sampai dengan tingkat Kecamatan; dan
- d. mendorong berbagai pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung untuk bertanggungjawab terhadap pemenuhan hak anak.

Pasal 8

Kebijakan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak melalui pengembangan sekolah ramah anak, pelayanan kesehatan ramah anak dan lingkungan ramah anak.

BAB IV HAK ANAK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 9

Kebijakan Pengembangan KLA diarahkan pada pemenuhan hak anak, meliputi:

- a. hak sipil dan kebebasan;
- b. lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif;
- c. kesehatan dasar dan kesejahteraan;
- d. pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya; dan
- e. perlindungan khusus.

Bagian Kedua Hak Sipil dan Kebebasan

Pasal 10

Hak sipil dan kebebasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a meliputi: 4

- a. persentase anak yang teregistrasi dan mendapatkan Kutipan Akta Kelahiran;
- b. tersedia fasilitas informasi layak anak; dan
- c. jumlah kelompok anak, termasuk Forum Anak, yang ada di kota, kecamatan dan kelurahan.

Bagian Ketiga

Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif

Pasal 11

- (1) Hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b sebagai berikut:
 - a. mendapat prioritas untuk dibesarkan oleh orangtuanya sendiri;
 - b. tidak dipisahkan dari orangtuanya, kecuali pemisahan tersebut untuk kepentingan anak;
 - c. mendapatkan pola asuh yang baik, santun dan penuh kasih sayang;
 - d. mendapatkan pola asuh yang seimbang dari kedua orangtuanya;
 - e. mendapatkan dukungan kesejahteraan meskipun orangtuanya tidak mampu;
 - f. mendapatkan pengasuhan alternatif dalam hal kedua orangtuanya meninggal atau menderita penyakit yang tidak memungkinkan untuk mengasuh anak; dan
 - g. mendapatkan keharmonisan keluarga.
- (2) Untuk memenuhi hak lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif, Keluarga wajib memberikan tindakan alternatif sebagai berikut:
 - a. memberikan pola asuh, kasih sayang, perhatian, perlindungan, fasilitas, menjaga keharmonisan keluarga, dengan selalu mempertimbangkan yang terbaik bagi anak, sesuai kondisi dan kemampuan orang tua;
 - b. mencegah terjadinya pernikahan Anak;
 - c. menjaga anak untuk tidak terjebak dalam pergaulan bebas, budaya permisivisme, dan terhindar dari NAPZA, penyakit menular seksual, serta terlindung dari pornografi;
 - d. memberikan pendidikan keagamaan dan menanamkan nilai-nilai luhur sejak dini kepada anak;
 - e. memberikan wawasan kebangsaan, kepahlawanan dan bela negara sejak dini kepada anak;
 - f. memberikan pendidikan pranikah bagi anak yang akan menikah; dan

- g. memberikan dukungan kesejahteraan.
- (3) Untuk memenuhi hak pengasuhan anak dan pengasuhan lingkungan alternatif keluarga, Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas sebagai berikut:
 - a. memberikan pengasuhan alternatif bagi anak yang orang tuanya meninggal maupun yang sakit sehingga tidak memungkinkan mengurus anak;
 - b. memberikan dukungan kesejahteraan;
 - c. memenuhi hak tumbuh kembang anak dan melindungi anak penyandang masalah kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan ABH;
 - d. melindungi anak-anak dari perlakuan kejam, tidak manusiawi dan merendahkan martabat manusia;
 - e. mengadakan pelatihan untuk orang tua tentang pola asuh anak yang baik;
 - f. berperan aktif membantu keluarga dalam menjalankan kewajibannya;
 - g. menyediakan infrastruktur ramah anak; dan
 - h. menyelenggarakan program pendidikan pra-nikah.

Bagian Keempat Hak Kesehatan Dasar dan Kesejahteraan

Pasal 12

- (1) Hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf c, yaitu:
 - a. tidak untuk digugurkan kecuali membahayakan keselamatan ibu;
 - b. gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - c. air susu ibu sampai usia dua tahun;
 - d. imunisasi dasar lengkap;
 - e. pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - f. lingkungan bebas asap rokok;
 - g. kesediaan air bersih;
 - h. akses jaminan sosial; dan
 - i. perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (2) Keluarga berkewajiban untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan anak, yang meliputi:
 - a. pemenuhan gizi yang baik sejak dalam kandungan;
 - b. memberikan air susu ibu sampai usia dua tahun; 

- c. pemenuhan imunisasi dasar lengkap;
 - d. melaksanakan pemeriksaan kesehatan balita secara berkala;
 - e. bebas asap rokok;
 - f. pemenuhan air bersih;
 - g. memberikan jaminan sosial; dan
 - h. memberikan perlindungan dan rehabilitasi dari NAPZA, HIV dan AIDS.
- (3) Untuk memenuhi hak kesehatan dasar dan kesejahteraan, Pemerintah Daerah wajib menyediakan fasilitas yang meliputi:
- a. penyediaan puskesmas ramah anak;
 - b. penyediaan fasilitas kesehatan untuk bersalin
 - c. penyediaan ruang menyusui di Kantor Pemerintah dan/atau di tempat pelayanan publik;
 - d. penyelenggaraan dan fasilitasi sarana dan prasana Posyandu di setiap kelurahan/lingkungan;
 - e. penyediaan air bersih;
 - f. penataan ruang terbuka hijau serta lingkungan yang bersih, sehat dan nyaman;
 - g. penyediaan fasilitas kesehatan yang komprehensif dan gratis bagi semua anak dari keluarga miskin;
 - h. penyediaan kawasan tanpa rokok sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. fasilitas yang bertujuan menurunkan angka kematian ibu melahirkan dan angka kematian anak serta meningkatkan usia harapan hidup, standar gizi dan standar kesehatan.

Bagian Kelima

Hak atas Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang dan Kegiatan Budaya

Pasal 13

- (1) Hak atas pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d, yaitu :
- a. berpartisipasi pada pendidikan anak usia dini;
 - b. mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk memperoleh pendidikan;
 - c. hak mengembangkan bakat, minat dan kemampuan kreativitas;
 - d. berekreasi; dan
 - e. memiliki waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga. 

- (2) Untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya keluarga wajib:
- a. menjamin kelangsungan pendidikan anak sejak usia dini;
 - b. memberikan kesempatan yang luas kepada anak untuk memperoleh pendidikan dan membangun komunikasi terkait kegiatan belajar mengajar di sekolah dengan pihak sekolah;
 - c. mengarahkan dan memberikan kesempatan anak untuk mengembangkan minat, bakat dan kreativitas;
 - d. memberikan waktu luang untuk beristirahat dan melakukan berbagai kegiatan seni, budaya dan olah raga; dan
 - e. meluangkan waktu untuk berekreasi bersama sesuai situasi dan kondisi orang tua.
- (3) Untuk memenuhi hak pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya pemerintah daerah menyediakan fasilitas meliputi:
- a. memberikan kesempatan yang luas kepada anak untuk memperoleh pendidikan;
 - b. memberikan kesempatan dan aksesibilitas bagi anak penyandang disabilitas untuk memperoleh pendidikan;
 - c. mengoptimalkan pendidikan keterampilan;
 - d. menyediakan taman kota, taman bermain, gedung kesenian dan gelanggang olah raga sebagai wadah untuk mengasah dan mengembangkan bakat, minat dan kreativitas anak dibidang seni, budaya dan olah raga;
 - e. menyediakan prasarana perjalanan aman seperti Zona Selamat Sekolah, Zebra Cross Sekolah dan Bus Sekolah serta Polisi Sekolah;
 - f. mewujudkan sekolah ramah anak disetiap jenjang pendidikan;
 - g. memberikan beasiswa bagi siswa keluarga tidak mampu;
 - h. memfasilitasi siswa putus sekolah di Sekolah Terbuka atau Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat;
 - i. memberikan penghargaan kepada siswa berprestasi dalam bidang akademik, seni budaya dan olah raga;
 - j. melarang penyelenggara pendidikan mengeluarkan siswa dari lembaga pendidikan yang menjadi tanggungjawabnya kecuali terlibat tindak pidana; dan
 - k. menyelenggarakan masa orientasi peserta didik yang edukatif dan tanpa kekerasan. 

Bagian Keenam
Hak Perlindungan Khusus

Pasal 14

- (1) Hak perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 huruf e diberikan kepada:
 - a. Anak dalam situasi darurat, yaitu:
 1. anak yang menjadi pengungsi;
 2. anak korban kerusuhan;
 3. anak korban bencana alam; dan
 4. anak dalam situasi konflik bersenjata.
 - b. ABH;
 - c. Anak tereksplorasi secara ekonomi dan atau seksual;
 - d. Anak yang menjadi korban penyalahgunaan NAPZA;
 - e. Anak korban penculikan, penjualan dan perdagangan;
 - f. Anak Korban Kekerasan baik fisik dan/atau mental,
 - g. Anak difabel;
 - g. Anak korban Perlakuan Salah dan Penelantaran;
 - h. Anak yang diperdagangkan; dan
 - i. Pekerja Anak
- (2) Setiap Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berhak mendapatkan hak perlindungan khusus, sebagai berikut:
 - a. anak dalam situasi darurat berhak mendapatkan jaminan pemenuhan hak tumbuh kembang, perlindungan dan pendampingan secara optimal;
 - b. ABH berhak mendapatkan perlindungan dan akses atas tumbuh kembangnya secara wajar dan berhak mendapatkan keadilan restoratif dan prioritas diversi;
 - c. anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak, korban perdagangan anak balita, penyandang disabilitas, dan korban penelantaran, dan anak yang diperdagangkan berhak mendapatkan perlindungan, pengasuhan, pengawasan, perawatan dan rehabilitasi dari Pemerintah Daerah;
- (3) Anak dalam situasi darurat, dan anak dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah maupun lingkungan, korban NAPZA, HIV dan AIDS, korban penculikan, korban perdagangan anak, korban perdagangan anak balita, penyandang

disabilitas, dan korban penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berhak untuk tidak dieksploitasi oleh media cetak dan elektronik;

- (4) Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berhak untuk dilindungi dari stigma, pengucilan dan diskriminasi dari masyarakat.
- (5) Setiap keluarga berkewajiban untuk menjalankan fungsi dan tanggung jawabnya secara optimal agar anak dapat terhindar dari kondisi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (6) Pemerintah Daerah berkewajiban untuk memenuhi Hak Perlindungan Khusus:
 - a. membentuk dan/atau memfasilitasi pembentukan lembaga yang melaksanakan perlindungan anak di Daerah;
 - b. menyusun program untuk mencegah agar anak tidak terlibat dalam situasi eksploitasi secara ekonomi dan seksual, tidak menjadi korban tindak kekerasan dalam keluarga, sekolah ataupun lingkungan, tidak menjadi korban NAPZA, HIV dan AIDS, tidak menjadi korban penculikan, tidak menjadi korban perdagangan anak, tidak menjadi korban perdagangan anak balita, dan tidak menjadi korban penelantaran;
 - c. memberikan akses layanan publik dan jaminan sosial bagi anak penyandang disabilitas;
 - d. menyediakan fasilitas pelayanan pengaduan 24 jam; dan
 - e. menyediakan rumah singgah, panti rehabilitasi, panti asuhan, atau bentuk lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai tempat penampungan, pemeliharaan, dan perawatan Anak Terlantar dan ABH.
- (7) Selain diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, Penyelenggaraan pemeliharaan dan perawatan Anak Terlantar dapat dilakukan oleh lembaga masyarakat.

Pasal 15

- (1) Anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun dapat melakukan pekerjaan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak pada pekerjaan ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan:
 - a. izin tertulis dari orang tua atau wali;
 - b. perjanjian kerja antara pengusaha dengan orang tua atau wali;
 - c. waktu kerja maksimum 3 (tiga) jam;
 - d. dilakukan pada siang hari dan tidak mengganggu waktu sekolah; 

- e. keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. adanya hubungan kerja yang jelas; dan
 - g. menerima upah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf b, huruf f, dan huruf g dikecualikan bagi anak yang bekerja pada usaha keluarganya.

Pasal 16

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan di tempat kerja yang merupakan bagian dari kurikulum pendidikan atau pelatihan yang disahkan oleh pejabat yang berwenang.
- (2) Anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) paling rendah berumur 14 (empat belas) tahun.
- (3) Pekerjaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan syarat:
- a. diberi petunjuk yang jelas tentang cara pelaksanaan pekerjaan serta bimbingan dan pengawasan dalam melaksanakan pekerjaan; dan
 - b. diberi perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 17

- (1) Anak dapat melakukan pekerjaan untuk mengembangkan bakat dan minatnya.
- (2) Pengusaha yang mempekerjakan anak sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib memenuhi syarat:
- a. di bawah pengawasan langsung dari orang tua atau wali;
 - b. waktu kerja paling lama 3 (tiga) jam sehari; dan
 - c. kondisi dan lingkungan kerja tidak mengganggu perkembangan fisik, mental, sosial, dan waktu sekolah.

Pasal 18

Dalam hal anak dipekerjakan bersama-sama dengan pekerja/buruh dewasa, maka tempat kerja anak harus dipisahkan dari tempat kerja pekerja/buruh dewasa.

Pasal 19

- (1) Setiap orang dilarang mempekerjakan dan melibatkan Anak pada pekerjaan yang terburuk.
- (2) Pekerjaan yang terburuk yang dimaksud dalam ayat (1) meliputi:
- a. segala pekerjaan dalam bentuk perbudakan atau sejenisnya; 

- b. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau menawarkan anak untuk pelacuran, produksi pornografi, pertunjukan porno, atau perjudian;
- c. segala pekerjaan yang memanfaatkan, menyediakan, atau melibatkan anak untuk produksi dan perdagangan minuman keras, NAPZA; dan/atau
- d. semua pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan, atau moral anak yang diatur dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan upaya penanggulangan anak yang bekerja di luar hubungan kerja.
- (2) Upaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketujuh Keadaan Khusus

Pasal 21

Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab, tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab tersebut dilaksanakan oleh keluarga, kerabat, atau wali yang mengasuh atau mengangkat anak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK

Pasal 22

- (1) Dalam melakukan perlindungan Anak, Pemerintah Daerah menyediakan layanan perlindungan khusus, meliputi:
 - a. layanan pencegahan;
 - b. layanan pengurangan resiko, meliputi:
 - 1. identifikasi dini, layanan pengaduan dan pengkajian terhadap Anak dan Keluarga yang beresiko; dan
 - 2. layanan bagi anak dan keluarga yang telah teridentifikasi beresiko.
 - c. layanan penanganan kasus

- (2). Tata cara, mekanisme dan standar layanan perlindungan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Pasal 23

Pelayanan perlindungan Anak dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal yang berlaku di Daerah.

BAB V

PEMBINAAN, KOORDINASI, PELAKSANAAN DAN PENGAWASAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 24

- (1) Walikota melakukan pembinaan, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan perlindungan anak.
- (2) Walikota dapat mendelegasikan kegiatan pembinaan dan koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perlindungan anak.
- (3) Pengawasan pelaksanaan dan kebijakan perlindungan anak, dilakukan oleh komisi independen yang dibentuk Walikota.
- (4) Tata cara dan mekanisme pembinaan, koordinasi pelaksanaan dan pengawasan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Layanan Terpadu Perlindungan Anak

Pasal 25

- (1) Penyelenggaraan layanan perlindungan anak dilakukan secara terpadu dalam bentuk pusat pelayanan terpadu yang dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang perlindungan anak, dan berkoordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait atau lembaga lain di bidang perlindungan anak.
- (2) Koordinasi dengan perangkat daerah dan instansi terkait atau lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan terhadap:
 - a. perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan daerah;
 - b. perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang pendidikan; 

- c. perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kesehatan;
 - d. perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang sosial;
 - e. perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kepariwisataan;
 - f. perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang penegakan peraturan daerah, peraturan kepala daerah dan ketertiban umum;
 - h. perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perhubungan komunikasi dan informatika;
 - i. perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang perekonomian dan perdagangan;
 - j. perangkat daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang ketenagakerjaan;
 - k. instansi pemerintah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi di bidang keagamaan; dan
 - l. instansi pemerintah yang mempunyai tugas, pokok dan fungsi sebagai penegak hukum dan lembaga peradilan.
- (3) Ketentuan mengenai pembentukan, keanggotaan, tugas, dan fungsi pusat pelayanan terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB VII EVALUASI DAN LAPORAN

Pasal 26

Perangkat daerah yang melaksanakan penyelenggaraan perlindungan Anak harus melaksanakan evaluasi dan membuat laporan pertanggungjawaban kepada Walikota.

BAB VIII PENGANGGARAN

Pasal 27

Penganggaran Program perlindungan anak dapat bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau 

b. sumber lain yang sah.

BAB IX LARANGAN

Pasal 28

- (1) Setiap penyelenggara usaha diskotik, usaha kelab malam, usaha bar/cafe, usaha karaoke dewasa, usaha pub/rumah musik, usaha panti pijat, mandi uap/sauna dilarang menerima pengunjung anak.
- (2) Setiap penyelenggara usaha hotel, usaha motel, usaha losmen, usaha wisma pariwisata, tempat kost dan kegiatan usaha yang sejenis dilarang menyewakan kamar kepada anak tanpa didampingi oleh orang tuanya atau anggota keluarga yang telah dewasa atau guru pendamping/penanggungjawab dalam rangka melaksanakan kegiatan sekolah atau kegiatan lainnya.

BAB X SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 29

- (1) Setiap orang atau badan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembatasan untuk melakukan kegiatan tertentu;
 - c. penghentian kegiatan dan/atau pemberian fasilitas tertentu (insentif); dan/atau
 - d. pencabutan izin.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

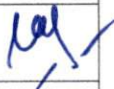
Pasal 30

- (1) Pada saat berlakunya peraturan daerah ini, semua Peraturan Daerah dan Peraturan Walikota yang berkaitan dengan perlindungan anak yang sudah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.
- (2) Peraturan pelaksana Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. 

Pasal 31

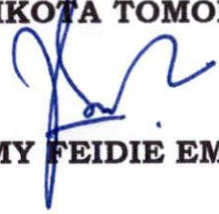
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tomohon.

Paraf Koordinasi	
Wakil Walikota Tomohon	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Inspektur Kota	
Kabag Hukum	
Kadis P3AD	

Ditetapkan di Tomohon
pada tanggal 30 Juni 2020

WALIKOTA TOMOHON


JIMMY FEIDIE EMAN

Diundangkan di Tomohon
pada tanggal 30 Juni 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA TOMOHON,


HAROLD VICTOR LOLOWANG

LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON TAHUN 2020 NOMOR ..1

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON, PROVINSI SULAWESI UTARA:

No 1 TAHUN 2020;

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA TOMOHON
NOMOR 1 TAHUN 2020
TENTANG KOTA LAYAK ANAK

I. UMUM

Dengan semakin pesatnya perkembangan zaman, kehidupan sosial masyarakat yang didalamnya terdapat interaksi sosial juga semakin meningkat sehingga berpotensi menciptakan gesekan sosial yang mempengaruhi ketertiban masyarakat, selain itu perkembangan zaman di era modern saat ini juga menuntut setiap orang untuk dapat meningkatkan perkembangan ekonominya untuk dapat bertahan hidup, kedua kondisi tersebut berakibat pada terciptanya lingkungan yang tidak ideal untuk anak tumbuh berkembang sesuai dengan hakikatnya bahkan pada akhirnya dapat berakibat pada kegiatan perdagangan anak, Anak terpaksa bekerja pada industri, ditemukannya anak yang dilacurkan, dan berbagai hal lainnya.

Demi mencegah terjadinya hal tersebut maka dalam Peraturan Daerah ini diatur mengenai bentuk perlindungan terhadap hak anak, kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua, serta kelembagaan di daerah yang akan melaksanakan tugas perlindungan anak.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas 

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Yang dimaksud dengan “Budaya permisivisme” adalah budaya keterbukaan yang mengizinkan dan membolehkan budaya baru didalam lingkungannya atau di komunitas (keterbukaan) untuk menerima hal-hal baru untuk masuk dalam lingkungan.

Yang dimaksud dengan “penyakit menular seksual” meliputi HIV dan AIDS, Sipilis, Klamidia, dan sejenisnya.

Huruf d

Cukup jelas

Huruf e

Cukup jelas

Huruf f

Cukup jelas

Huruf g

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “keadilan restoratif adalah suatu penyelesaian secara adil yang melibatkan pelaku, korban, keluarga mereka, dan pihak lain yang terkait dalam suatu tindak pidana tersebut dan implikasinya, dengan menekankan pemulihan kembali kepada keadaan semula.

Yang dimaksud dengan “prioritas diversi” adalah pengalihan penyelesaian perkara Anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.

Huruf c

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas. 

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “lembaga yang melaksanakan perlindungan anak” lembaga yang tugas dan fungsinya melaksanakan pelayanan dan/atau perlindungan terhadap Anak di Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu : Pusat Krisis Anak, Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Gugus Tugas, Pusat Pembelajaran Keluarga, dan sejenisnya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Contoh “pekerjaan yang membahayakan kesehatan, keselamatan”, atau moral anak dapat dilihat dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 235 Tahun 2003 tentang Jenis-Jenis Pekerjaan Yang Membahayakan kesehatan, Keselamatan Atau Moral Anak.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan “Badan” adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA TOMOHON NOMOR **U** 28

Paraf Koordinasi	
Wakil Walikota Tomohon	
Sekretaris Daerah	
Asisten Pemerintahan dan Kesra	
Inspektur Kota	
Kabag Hukum	
Kadis P3AD	